



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.2.3 / 122 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JAGA WILAYAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan guna mewujudkan kondusifitas daerah agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bupati perlu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di desa dan juga pengelolaan keuangan desa;
 - c. bahwa sesuai ketentuan dalam Pedoman Kerja antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara Nomor 01/SJ/PK/I/2018, Nomor 119/458/BPD, Nomor B/6/I/2018 tentang Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor 180/485/2024, Nomor B-152/M.3.34/Gs.2/02/2024 tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, menyebutkan Pemerintah Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pencegahan atas penyimpangan pengelolaan dan penggunaan dana desa;
 - d. bahwa Tim Jaga Wilayah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/189/2023 tentang Pembentukan Tim Jaga Wilayah, namun karena terdapat perubahan Keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/189/2023 tentang Pembentukan Tim Jaga Wilayah, perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Tim Jaga Wilayah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Jaga Wilayah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:
- melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - melakukan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa; dan
 - bertanggung jawab dengan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 130/189/2023 tentang Pembentukan Tim Jaga Wilayah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo
 - Tim yang bersangkutan.
-

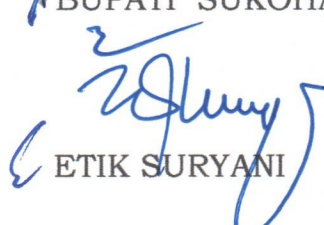
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 100.2.3 /122 TAHUN 2024
 Tanggal : 9 Januari 2024

SUSUNAN TIM JAGA WILAYAH

NO	NAMA / NIP / JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, dan nasehat
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	PIZZA SAMUDERA, SH.,MH NIP. 19830714 201001 1 030 Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2.	3.	4.
12.	Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Kepala Satuan Intel Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	RETNO HANDAYANI S.STP NIP. 19800310 199912 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	DWI YULIATI, SH.,MM NIP. 19740531 199403 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	RONY GUNAWAN, SH NIP. 19820630 200903 1 003 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
21.	KARTIKA C.S, S.STP.,M.Si NIP. 19820505 200012 2 001 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
22.	YOHANSAH HS, SE.M.Si NIP. 19771103 200604 1 002 Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1.	2.	3.	4.
23.	AGUS JOKO P, A.Md NIP. 19770805 201001 1 017 Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
24.	ISKANDAR NIP. 19741207 200701 1 008 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
25.	SUDIYOKO NIP. 19681112 200906 1 001 Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *A*

 ETIK SURYANI